



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

**Pemohon**, laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat berkantor di Jalan Cendrawasih Nomor 30 Komp. Polri Tj. Selamat, Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**Termohon**, perempuan, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 24 Mei 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 24 Mei 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah KUA. Salapian pada tanggal 21 Desember 2008, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 536/46/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Suci Wulandari (perempuan) yang sekarang berumur  $\pm$  2,6 tahun, yang saat ini di bawah pengasuhan/pengawasan Termohon;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai dan Pemohon selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Pemohon tetap berupaya menjadi seorang suami yang baik bagi Termohon dan keluarga;

Bahwa setelah berjalan perkawinan Pemohon dengan Termohon selama  $\pm$  5 bulan, Termohon sering bertingkah laku kasar, baik ucapan maupun perbuatan terhadap Pemohon, sehingga sering terjadi pertengkaran yang melukai hati dan perasaan Pemohon;

Bahwa Termohon sering menyepelkan Pemohon dalam hal pendapatan hasil kerja Pemohon, sehingga hal-hal seperti itu juga menyebabkan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa Termohon juga sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti dan alasan yang jelas;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 ketika Pemohon baru dari bekerja dan sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba datang Termohon menghampiri Pemohon sambil mengacakkan pinggangnya dan berkata "enak kali muncungmu itu merokok", lalu Pemohon menasehati Termohon agar jangan berkata kasar kepada Pemohon, namun Termohon tidak terima dan akhirnya juga terjadi pertengkaran dan saat itu Termohon pergi begitu saja, lalu Pemohon menasehatinya dengan mengatakan "jika mau pulang ke rumah orang tua mu biar ku antar", namun Termohon tidak mau, akhirnya Termohon pergi juga ke rumah orang tuanya;

Bahwa Pemohon berusaha untuk menjemput Termohon di rumah orang tuanya, namun Termohon tetap tidak mau pulang ke rumah;

Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga



Pemohon dan Termohon secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Bahwa sejak Agustus 2010 hingga saat ini Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi disebabkan Termohon masih juga tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa dalam keadaan yang sedemikian ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama telah mengintropeksi dirinya masing-masing, yang pada akhirnya Pemohon berkeyakinan dan berkesimpulan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali, karenanya sebagai jalan terbaik adalah memutuskan perkainan Pemohon dan Termohon dengan perceraian;

Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu mengizinkan Pemohon mengikrarkan thalak satu raj'i terhadap diri Termohon;

Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih bisa dipertahankan atau tidak";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu hari persidangan pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;



Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat sebagai karyawan BUMD yang tatacara untuk melakukan perceraian dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak mau mengurus izin dari atasan Pemohon, kemudian Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko karena melakukan perceraian tanpa izin dari atasan Pemohon, maka pemeriksaan dilanjutkan;

Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/46/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua



Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008 yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama seminggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke perkebunan Tanjung Kasau, Kabupaten Batu Bara dan tidak pernah pindah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah ada satu tahun lamanya karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi ditelepon Pemohon, lalu saksi mendatangi rumah Pemohon dan Termohon, sesampainya saksi di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon masih bertengkar dengan Termohon, Termohon mengatakan: "Kau selingkuh", Pemohon menjawab: "Tidak ada aku selingkuh", kemudian saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehat Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada bulan Juli 2010 saksi ditelepon Pemohon karena bertengkar dengan Termohon, lalu saksi mendatangi rumah Pemohon dan Termohon ketika saksi sampai di rumah Pemohon dan Termohon saksi masih mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon tentang Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan pada bulan Agustus 2011 saksi diberitahu oleh Pemohon terjadi lagi



pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksipun mendatangi rumah Pemohon dan Termohon dalam pertengkaran tersebut Termohon mengatakan: "Merokok aja muncung mu", Pemohon menjawab: "Kau memang tidak bisa diatur", kemudian saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon tetap keras mau pulang saja ke rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon mengatakan: "Itulah bang, adik abang";

Bahwa saksi beserta kedua orang tua Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali, pertama ketika Termohon memaksa mau pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon mengatakan: : "Saya mau pulang aja ke rumah orang tua", saksi berhasil menahan Termohon untuk tidak pulang ke rumah orang Termohon dan menginap di rumah saksi, tetapi hanya dua hari saja, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua di Langkat, satu minggu setelah Termohon pergi dari rumah Pemohon dan Termohon, saksi beserta kedua orang tua Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi II:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu minggu, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke perkebunan Tanjung Kasau, Kabupaten Batu Bara dan tidak pernah pindah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi





sudah satu tahun lamanya, sejak Agustus 2010 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Langkat karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi malam hari, Termohon mengatakan: "Muncung mu itu merokok aja", Pemohon diam saja dan sebelum pertengkaran yang terjadi pada bulan Agustus 2010 tersebut saksi beberapa kali mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon yang berada di samping rumah saksi, pada pertengkaran tersebut Termohon mengatakan: "Itu pun kau selingkuh", Pemohon menjawab: "Tidak ada aku selingkuh";

Bahwa dari permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah ada didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon permohonan dikabulkan;

Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan



Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai karyawan BUMD yang tatacara untuk melakukan perceraian dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon, tetapi Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko melakukan perceraian tanpa izin dari atasan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, karenanya pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim





tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I dan Saksi II menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi Saksi I dan Saksi II yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

**Mengingat :**

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 636.000,- (*enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Husni, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Drs. Muhammad Sofyan** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Rukiah Sari, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis  
Majelis**

**Hakim Anggota**

**Drs. Naim, S.H.**

**Husni, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Muhammad Sofyan**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya ATK Rp. 35.000.-

Biaya panggilan Rp. 560.000.-

Hak redaksi Rp. 5.000.-

Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 636.000.-

(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)